Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Vol. 05 No. 01 Januari 2022.
https://jurnal.saburai.id/index.php/THS/index .

PENYELESAIAN SENGKETA HARTA BERSAMA DALAM PERCERAIAN PADA PENGADILAN AGAMA TANGGAMUS

Oleh
Sulis Tia Ningsih
Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai
Lina Maulidiana
Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai
Muhammad Lutfi
Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Naskah diterima : 15 Oktober 2021
Naskah diterbitkan : 30 Januari 2022

Abstract

Marriage is basically a bond of love between a man and a woman who are expected to live together until the end of their lives, but not all marriages end happily. Some marriages end in divorce based on the couple's inability to reconcile. One of the impacts of divorce is the emergence of joint property disputes. The purpose of writing this thesis is to find out the provisions for resolving joint property disputes in divorce at a religious court and to find out the basis for judges' considerations in deciding disputes on joint property case No. 0308/Pdt.G/2018/PA. Mr.

This study uses normative juridical and empirical juridical research methods. The data were obtained through the literature and the results of interviews with Maswari as a judge at the Tanggamus Religious Court and analyzed using qualitative.

The results of the research show that the provisions for resolving joint property disputes in divorce are the authority of the Religious Courts based on the provisions of Letter (a) point 10 Explanation of Number 37 of Law Number 3 of 2006 concerning Explanation of changes to Article 49 of Law Number 7 of 1989 concerning Religious Courts and in provisions regarding dispute settlement are prioritized through peace in the mediation stage, if there is no peace agreement then it will proceed to the main case according to procedures in the Civil Procedure Code and the basis for consideration of judges in deciding disputes on joint property case No. 0308/PDT.G/2018/PA. Tgm., dividing joint assets in the form of assets in the form of land and buildings, rental proceeds of joint property assets, business assets and assets in the form of debts of each party, both the Plaintiff and the Defendant, receive a half share based on the provisions of Article 97 of the Compilation of Islamic Law.

Keywords: Divorce, Joint Property, Islam.

Abstrak

Perkawinan pada dasarnya adalah ikatan cinta antara pria dan wanita yang diharapkan dapat hidup bersama hingga akhir hayat, akan tetapi tidak semua pernikahan berakhir bahagia. Beberapa pernikahan berakhir dengan perceraian yang didasari dari ketidakmampuan pasangan untuk rujuk kembali. Dampak Perceraian salah satunya adalah timbulnya sengketa harta bersama. Adapun tujuan daripada penulisan skripsi ini untuk mengetahui ketentuan penyelesaian sengketa harta bersama dalam perceraian di pengadilan agama dan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan sengketa harta bersama perkara No. 0308/Pdt.G/2018/PA. Tgm.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris. Data diperoleh melalui kepustakaan dan hasil wawancara dengan Maswari selaku hakim di Pengadilan Agama Tanggamus dan dianalisa menggunakan Kualitatif.

Hasil daripada penelitian menunjukan Ketentuan penyelesaian sengketa harta bersama dalam perceraian merupakan kewenangan Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Huruf (a) point 10 Penjelasan Angka 37 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penjelasan perubahan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan dalam ketentuan mengenai penyelesaian sengketa diutamakan melalui perdamaian dalam tahap mediasi, apabila tidak ada kesepakatan perdamaian maka akan dilanjutkan ke dalam perkara pokok sesuai prosedur dalam hukum acara Perdata dan dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan sengketa harta bersama perkara No. 0308/PDT.G/2018/PA. Tgm., membagi harta bersama baik berupa aset berupa tanah dan bangunan, hasil sewa aset harta bersama, aset barang usaha dan aset berupa hutang masing-masing pihak baik Penggugat ataupun Tergugat mendapat bagian seperdua berdasarkan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam.

Kata Kunci : Perceraian, Harta Bersama, Islam

I. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan salah satu dari Hak Asasi Manusia, Hak untuk memiliki kebahagiaan dalam perkawinan, membentuk keluarga dan memiliki keturunan, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 28B ayat 1 yang mengatur *"Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah." Berdasarkan* Undang-Undang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 yang mengatur bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara suami isteri dengan tujuan terbentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Perkawinan dalam agama Islam, merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk ciptaan Allah SWT., baik pada manusia, hewan, maupun

tumbuh-tumbuhan.[1] Dengan tujuan lain sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.[2]

Adapun menurut syara, nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lain dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera.[3] Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan setiap manusia.Perkawinan bertujuan untuk selamanya dan kebahagiaan yang kekal (abadi) bagi pasangan suami istri yang bersangkutan. Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan ghaliizhan*untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah*dan *rahmah.*[4]

Dalam menjalankan perkawinan bukan hanya membawa kebahagian yang muncul, akan tetapi perkawinan membawa tanggung jawab dan beban yang seringkali mengakibatkan perselisihan antara suami dan istri. Perselisihan dalam menjalankan rumah tangga adalah hal yang biasa bahkan jikalau perselisihan dapat diselesaikan memberikan dampak makin erat hubungan cinta antara suami dan istri. Dewasa ini seringkali rumah tangga yang mengalami perselisihan tidak dapat menyelesaikan permasalahannya, sehingga berdampak pada hubungan yang tidak harmonis berujung dengan Perceraian.

Perceraian dapat disebabkan oleh beberapa faktor, biasanya berawal dari ketidakmampuan suami ataupun istri untuk membahagiakan pasangannya ataupun ketidakmampuan suami ataupun istri dalam menjalankan kewajibannya. Perceraian berdampak bukan hanya putusnya ikatan perkawinan antara suami dan istri, bahkan berdampak pada Hak Asuh Anak dan Pembagian Harta gono-gini (harta bersama).

[1] Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fikih Munakahat I*, (Pustaka Setia, Bandung, 1999), hlm. 9.
[2]M. Karman, *Materi Pendidikan Agama Islam*, Cet. Ke-3, (Remaja Rosdakarya, bandung, 2004), hlm.125.
[3]Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat: *Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Ed.1, Cet. Ke-3, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm.8
[4]Sayuti Thlm.ib, Hukum Keluarga Indonesia, (Jakarta: UI Press, 1974), hlm.47

Penyelesaian Sengketa pembagian harta bersama (gono-gini) bagi masyarakat yang memeluk agama islam diselesaikan di Pengadilan Agama, dalam hal ini terdapat kasus perkara mengenai pembagian harta gono-gini (harta bersama) yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Tanggamus dengan Nomor Perkara 0308/Pdt.G/2018/PA. Tgm.

Perkara 0308/Pdt.G/2018/PA. Tgm. telah memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap *(Inkracht)* berkaitan dengan sengketa Harta Bersama antara Linda Hayani binti Sofyan Hambali, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswata, tempat tinggal Pekon Sukoharjo I RT/RW003/004 Kec. Sukoharjo Kab.Pringsewu (selanjutnya disebut sebagai Pemohon), dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yalva, SH Advokat dari Kantor Hukumyalva SABRI, SH & PartnerS beralamatkan di Jl.Melati II RT. RW. Nomor 2332 Pringombo – PringsewuTimur Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu, berdasarkanSurat Kuasa Nomor : 057/SK.Y.SBR/II/2018 tertanggal 23 Februari 2018, selanjutnya disebut sebagai Penggugat dan Aprizal Bin Syamsudin, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang,tempat tinggal Dusun Wonokarto RT.001 RW. 008 Desa Wonokarto Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eka Jayanti,S.H.I & Partners yang beralamat diberalamat di Jalan M. Saleh Nomor 10/95,Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Tanjungkarang Timur. Kota Bandar lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 12 Maret 2018 sebagai Tergugat.

Berdasarkan fenomena yang terjadi diatas, penulis tertarik untuk mengangkat penelitian yang berjudul "Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Dalam Perceraian Pada Pengadilan Agama Tanggamus (Studi Kasus Putusan Nomor 0308/Pdt.G/2018/PA. Tgm"). Penulisan ini bertujuan untuk memberikan analisis mengenai penyelesaian sengketa Harta Bersama dalam perkara perceraian yang ada di Pengadilan Agama Tanggamus.

II. METODE PENELITIAN

Pendekatan masalah yang digunakan untuk penelitian ini adalah dengan menggunakan dua macam pendekatan yaitu Pendekatan secara normatif adalah

pendekatan masalah yang didasarkan pada peraturan perundangan-undangan, teori-teori, dan konsep yang berhubungan dengan penulisan penelitian ini. penelitian ini dilakukan dengan menganalisa, dan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan serta dokumen yang berhubungan dengan masalah penelitian ini. Pendekatan secara empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari kenyataan yang ada di lapangan guna mendapatkan data dan informasi yang dapat dipercaya kebenarannya. Dimana pendekatan ini dilakukan dengan wawancara langsung terhadap pihak-pihak yang mengetahui dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas.[5]

Jenis Penelitian Hukum ini bersifat deskriptif analisis, maka jenis data yang digunakan terdiri dari data sekunder dan data primer. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian di lapangan yang berhubungan dengan masalah yang di teliti baik melalui pengamatan atau wawancara dan observasi dengan para responden yang berhubungan langsung dengan masalah penulisan skripsi ini. Adapun Penelitian akan dilakukan di Pengadilan Agama Tanggamus dengan melakukan wawancara dengan Hakim di Pengadilan Agama Tanggamus. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari melakukan studi dokumen, arsip yang bersifat teoritis, mempelajarai konsep-konsep, doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok cara membaca, mengutip, dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan permasalahan yang akan dibahas.

Studi pustaka dilakukan dengan cara mengumpulkan buku-buku, membaca, mencatat,dan mengutip buku-buku, peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan pokok bahasan dan ruang lingkup penelitian ini. Studi lapangan dilakukan melalui wawancara dengan responden yang telah direncanakan sebelumnya. Metode yang dipakai adalah mengajukan pertanyaan yang telah disusun secara teratur dan mengarah pada terjawabnya permasalahan dalam skripsi ini. Adapun studi lapangan akan dilangsungkan pada periode tahun 2021 dengan melakukan wawancara secara langsung denganMaswari, S.HI., M.HI. selaku Hakim di

[5] Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 164

Pengadilan Agama Tanggamus dan Panitera Pengganti Novendaria Rosa Anita, S.H., M.H..

Analisis terhadap data yang diperoleh dilakukan dengan cara kualitatif yaitu analisis yang dilakukan penelitian secara deskriptif analitis dimana dalam penelitian ini, analisis data tidak keluar dari lingkup penelitian. Bersifat deduktif, berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Ketentuan Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Dalam Perceraian Di Pengadilan Agama

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Maswari selaku hakim di Pengadilan Agama Tanggamus di atas, penulis menganalisis mengenai ketentuan dalam pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur :

Pasal 37
"Bila perkawinan putus karena perceraian harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing"

Berdasarkan hal tersebut ketentuan mengenai sengketa harta bersama atau *Syirkah* setelah perkawinan masyarakat pemeluk agama Islam putus karena Perceraian oleh Pengadilan, sengketa tersebut dilakukan berdasarkan hukumnya masing-masing. Dalam hal ini hukum masing-masing yang dimaksud dalam sengketa harta bersama atau *Syirkah* bagi masyarakat pemeluk agama Islam dilakukan di Pengadilan Agama. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Undang-Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama :

Pasal 2
Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dapat dianalisis bahwa Peradilan agama adalah tempat bagi masyarakat yang memeluk agama Islam untuk menyelesaikan

permasalahan-permasalahan yang memiliki hubungan dengan kaidah-kaidah Islam untuk mendapatkan kepastian hukum. Adapun berdasarkan analisis penulis Wewenang Pengadilan Agama berdasarkan penjelasan angka 37 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama :

Penjelasan Angka 37 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Pasal 49

Penyelesaian sengketa tidak hanya dibatasi di bidang perbankan syari'ah, melainkan juga di bidang ekonomi syari'ah lainnya. Yang dimaksud dengan "antara orang-orang yang beragama Islam" adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal ini.

Huruf a

Yang dimaksud dengan "perkawinan" adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkanundang-undang mengenai perkawinan yangberlaku yang dilakukan menurut syari'ah,antara lain:

1. izin beristri lebih dari seorang;
2. izin melangsungkan perkawinan bagi orangyang belum berusia 21 (dua puluh satu)tahun, dalam hal orang tua wali, ataukeluarga dalam garis lurus ada perbedaanpendapat;
3. dispensasi kawin;
4. pencegahan perkawinan;
5. penolakan perkawinan oleh PegawaiPencatat Nikah;
6. pembatalan perkawinan;
7. gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri;
8. perceraian karena talak;
9. gugatan perceraian;
10. penyelesaian harta bersama;
11. penguasaan anak-anak;
12. ibu dapat memikul biaya pemeliharaan danpendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhinya;
13. penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri;
14. putusan tentang sah tidaknya seoranganak;
15. putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
16. pencabutan kekuasaan wali;
17. penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
18. penunjukan seorang wali dalam hal seoranganak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orangtuanya;
19. pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya;

20. penetapan asal-usul seorang anak danpenetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;
21. putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;
22. pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “waris” adalahpenentuan siapa yang menjadi ahli waris,penentuan mengenai harta peninggalan,penentuan bagian masing-masing ahli waris,dan melaksanakan pembagian hartapeninggalan tersebut, serta penetapanpengadilan atas permohonan seseorang tentangpenentuan siapa yang menjadi ahli waris,penentuan bagian masing-masing ahli waris.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “wasiat” adalahperbuatan seseorang memberikan suatu bendaatau manfaat kepada orang lain ataulembaga/badan hukum, yang berlaku setelahyang memberi tersebut meninggal dunia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "hibah" adalahpemberian suatu benda secara sukarela dantanpa imbalan dari seseorang atau badanhukum kepada orang lain atau badan hukumuntuk dimiliki.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "wakaf" adalahperbuatan seseorang atau sekelompok orang(wakif) untuk memisahkan dan/ataumenyerahkan sebagian harta benda miliknyauntuk dimanfaatkan selamanya atau untukjangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadahdan/atau kesejahteraan umum menurutsyari’ah.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "zakat" adalah hartayang wajib disisihkan oleh seorang muslim ataubadan hukum yang dimiliki oleh orang muslimsesuai dengan ketentuan syari’ah untukdiberikan kepada yang berhak menerimanya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “infaq” adalah perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain guna menutupi kebutuhan, baik berupa makanan, minuman, mendermakan, memberikan rezeki (karunia), atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas, dan karena Allah Subhanahu Wata’ala.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "shadaqah" adalah perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga/badan hukum secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh Waktu dan jumlah tertentu dengan mengharap ridho Allah Subhanahu Wata'ala dan pahala semata.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "ekonomi syari'ah"adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi:

a. bank syari'ah;
b. lembaga keuangan mikro syari'ah.
c. asuransi syari'ah;
d. reasuransi syari'ah;
e. reksadana syari'ah;
f. obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah;
g. sekuritas syari'ah;
h. pembiayaan syari'ah;
i. pegadaian syari'ah;
j. dana pensiun lembaga keuangan syari'ah;dan
k. bisnis syari'ah.

Berdasarkan hal tersebut diatas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa ketentuan penyelesaian sengketa harta bersama dalam perceraian merupakan kewenangan Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Huruf (a) point 10 Penjelasan Angka 37 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penjelasan perubahan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan dalam ketentuan penyelesaian diutamakan melalui perdamaian dalam tahap mediasi, apabila tidak ada kesepakatan perdamaian maka akan dilanjutkan ke dalam perkara pokok sesuai prosedur dalam hukum acara Perdata.

B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Sengketa Harta Bersama Perkara No. 0308/Pdt.G/2018/PA. Tgm.

Bahwa Perkara 0308/Pdt.G/2018/PA. Tgm. telah memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap *(Inkracht)* berkaitan dengan sengketa Harta Bersama antara Linda Hayani binti Sofyan Hambali, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswata, tempat tinggal Pekon Sukoharjo I Rt/Rw 003/004 Kec. Sukoharjo Kab.Pringsewu (selanjutnya disebut sebagai Pemohon), dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yalva, SH Advokat dari Kantor Hukum Yalva Sabri, SH & Partners beralamatkan di Jl.Melati II Rt. Rw. Nomor 2332 Pringombo –

Pringsewu Timur Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 057/SK.Y.SBR/II/2018 tertanggal 23 Februari 2018, selanjutnya disebut sebagai Penggugat dan Aprizal Bin Syamsudin, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang,tempat tinggal Dusun Wonokarto RT.001 RW. 008 Desa Wonokarto Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eka Jayanti, S.H.I & Partners yang beralamat diberalamat di Jalan M. Saleh Nomor 10/95,Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Tanjungkarang Timur. Kota Bandar lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 12 Maret 2018 sebagai Tergugat. Adapun dalam perkara Perkara 0308/Pdt.G/2018/PA. Tgm memiliki pertimbangan hukum berdasarkan fakta-fakta baik yang didapat di dalam ruang sidang ataupun dalam Pemeriksaan setempat pada obyek yang disengketakan dan pembuktian baik dari bukti surat maupun keterangan saksi

Berdasarkan Putusan dan Pertimbangan majelis hakim diatas, penulis menganalisis mengenai dasar hakim memutus perkara 0308/Pdt.G/2018/PA. Tgm. berdasarkanPasal 189 R.Bg. ayat (2) juncto Pasal 50 Rv paragraf kedua, adapun dasar putusan berdasarkan

Pasal 189 R.Bg. ayat (2) (RBg.) (S. 1927-227.)
(1) Dalam rapat permusyawaratan, karena jabatannya hakim harus menambah dasar-dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak. (RO. 39,41.)
(2) Ia wajib memberi keputusan tentang semua bagian gugatannya.
(3) Ia dilarang memberi keputusan tentang hal-hal yang tidak dimohon atau memberikan lebih dari yang dimohon. (Rv. 50; IR. 178.)

Pasal 50 Rv paragraf Kedua
Para hakim dalam musyawarahnya karena jabatan wajib menambah dasar hukum yang mungkin tidak dikemukakan oleh para pihak. Mereka wajib memberi putusan tentang semua hal yang dituntut. Mereka dilarang memberikan putusan tentang hal-hal yang tidak dituntut atau memberikan lebih daripada yang dituntut.

Berdasarkan dasar hukum diatas, penulis menganalisis bahwa dalam pembuatan putusan harus secara total dan menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan. Tidak boleh hanya memeriksa dan memutus sebagian saja dan mengabaikan gugatan selebihnya. Bahwa selain daripada itu dalam perkara tersebut dalil-dalil gugatan mengenai harta berupa bawaan 1 unit toko mainan di Pasar Gading Rejo merupakan harta bersama dibantah, telah dibantah oleh

tergugat dengan dalil bahwa harta yang digugat bukan merupakan harta bersama melainkan harta bawaan yang didapatnya sebelum pernikahan diperkuat dengan bukti-bukti surat dan saksi. Berkaitan dengan Petitum tersebut majelis hakim mempertimbangan hukum berdasarkan Pasal 87 angka (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur :

Pasal 87 KHI

1) Harta bawaan masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
2) Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqah atau lainnya.

Berdasarkan ketentuan pasal diatas, majelis hakim berpendapat bahwa 1 (satu) unit toko mainan di Pasar Gading Rejo bukan merupakan harta bersama, namun terhadap isi toko mainan yang merupakan harta diperoleh selama perkawinan adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang harus dibagi begitupula dengan aset bergerak ataupun tidak bergerak yang ada dalam gugatan Penggugat haruslah dibuktikan baik dengan keterangan saksi, bukti-bukti surat dan pemeriksaan setempat *(Descente)* sehingga ditemukan mengenai harta yang digugat oleh Penggugat dan terbukti secara fakta hukum merupakan harta bersama dan bukan merupakan harta bawaan ataupun kabur kepemilikannya dapat dikabulkanuntuk dibagi oleh majelis hakim yang memutus perkara (amar putusan 2.1.,2.2., 2.3., 2.4.).Pembagian harta bersama dalam perkara No. 0308/Pdt.G/2018/PA. Tgm., Majelis hakim dalam pertimbangannya membagi seluruh harta bersama dengan pembagian berdasarkan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur :

Pasal 97 KHI

"Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidakditentukan lain dalam perjanjian perkawinan."

Berdasarkan ketentuan hukum tersebut majelis hakim dalam mempertimbangkan untuk membagi seperdua dari harta bersama yang dikuasai oleh Tergugat kepada Penggugat. Selain daripada benda-benda bergerak, hutang - piutang yang terjadi selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat secara fakta terbukti masih adanya hutang sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dalam hal ini

majelis hakim yang menangani perkara mempertimbangkan Pasal 93 Kompilasi Hukum Islam yang mana mengatur :

Pasal 93 KHI

1. Pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau isteri dibebankan pada hartanya masing-masing.
2. Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankankepada harta bersama.
3. Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami.
4. Bila harta suami tidak ada atau mencukupi dibebankan kepada harta isteri

Dalam pertimbangannya majelis hakim berpendapat bahwa terbukti Tergugat yang membayar angsuran hutang/bunga pinjaman di Bank Mandiri sejak bulan September 2015 sampai bulan Januari 2018, namun karena perceraian Penggugat dan Tergugat yang telah berkuatan hukum sejak bulan Nopember 2016, maka Majelis Hakim menilai pembayaran angsuran hutang/bunga yang dibayarkan oleh Tergugat tidak seluruhnya uang milik Tergugat, karena sejak bulan September 2015 sampai dengan bulan Nopember 2016, Tergugat dan Penggugat masih suami isteri, sehingga kewajiban pembayaran hutang tersebut masih kewajiban yang ditanggung bersama sebagaimana maksud Pasal 93 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan putusan tersebut dapat diketahui bahwa hutang/bunga yang dibayar oleh Tergugat dengan uang pribadinya adalah sejak bulan Desember 2016 sampai dengan bulan Januari 2018 yaitu selama 14 bulan, dengan rincian pembayaran angsuran setiap bulan sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), sehingga uang pribadi milik Tergugat yang dipakai untuk membayar angsuran hutang/bungan di bank Mandiri sebesar Rp. 91.000.000,-(Sembilan puluh satu juta rupiah), oleh karena hutang bersama Penggugat dan Tergugat dibayarkan dari uang milik Tergugat sebesar Rp. 91.000.000,- (Sembilan puluh satu juta rupiah), maka hutang bersama Penggugat dan Tergugat yang semula Penggugat dan Tergugat harus membayar masing-masing sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), menjadi Rp. 209.000.000,-(dua ratus Sembilan juta rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat, dan selebihnya Rp. 391.000.000,- (tiga ratus Sembilan puluh satu juta rupiah) dibayar oleh Penggugat.

Dalam pertimbangan majelis hakim atas permohonan Penggugat untuk membebankan biaya perkara kepada tergugat tidak dapat diterima dan

membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebagaimana Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mengatur:

Pasal 89 UU Nomor 7 Tahun 1989

(1) Biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada penggugat atau pemohon.
(2) Biaya perkara penetapan atau putusan Pengadilan yang bukan merupakan penetapan atau putusan akhir akan diperhitungkan dalam penetapan atau putusan akhir.

Berdasarkan seluruh penjabaran diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan sengketa harta bersama perkara 0308/Pdt.G/2018/Pa. Tgm., membagi harta bersama baik berupa aset berupa tanah dan bangunan, hasil sewa aset harta bersama, aset barang usaha dan aset berupa hutang masing-masing pihak baik Penggugat ataupun Tergugat mendapat bagian seperdua berdasarkan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam.

IV. PENUTUP

Ketentuan penyelesaian sengketa harta bersama dalam perceraian merupakan kewenangan Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Huruf (a) point 10 Penjelasan Angka 37 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penjelasan perubahan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan dalam ketentuan mengenai penyelesaian sengketa diutamakan melalui perdamaian dalam tahap mediasi, apabila tidak ada kesepakatan perdamaian maka akan dilanjutkan ke dalam perkara pokok sesuai prosedur dalam hukum acara Perdata.

Dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan sengketa harta bersama perkara No. 0308/PDT.G/2018/PA. Tgm., membagi harta bersama baik berupa aset berupa tanah dan bangunan, hasil sewa aset harta bersama, aset barang usaha dan aset berupa hutang masing-masing pihak baik Penggugat ataupun Tergugat mendapat bagian seperdua berdasarkan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam

DAFTAR PUSTAKA

Anshori, Abdul Ghofur, 2011, *Hukum Perkawinan Islam(Perspektif Fikih dan Hukum Positif)*, Yogyakarta: UII Press.

Ali, Zainuddin, 2008, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju.

Beni, Kurniawan, 2012, *Manajemen Pernikahan (TuntunanPraktis bagi Pasangan Muda, Nasihat Bijak untuk Semua Keluarga),* Tanggerang: Jelajah Nusa.

Efendi, Saekan Erniati, 1997, *Kompilasi Hukum Islam Indonesia,* Surabaya: Arloka.

Karman, M., 2004, *Materi Pendidikan Agama Islam, Cet. Ke-3*, Bandung: Remaja Rosdakarya.

Manan, Abdul, 2006, *Aneka Masalah Hukum Perdata di Indonesia* , Jakarta: Kencana Prenada Media.

Mertokusumo, Sudikno, 2013, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta;Cahaya Atma Pustaka

Manan, Abdul, 2006, *Aneka Masalah Hukum Acara Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media.

Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum,* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Ramulyo, Idris,1999, *Beberapa Masalah tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*,Jakarta; Ind Hill Co.

Rasyid, Roihan A, 2000, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta; PT Raja Grafindo

Sabiq, Sayid, 1987, *Terjemah Fiqih Sunnah, Juz 13*, Bandung: Al Maarif.

Soekanto, Soerjono, 1994, *Penelitian Hukum Normatif :Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo.

Soekanto, Soerjono, 2005, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Soerjono Soekanto, 2009, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi Baru, Jakarta: Rajawali Pers,

Syaifuddin, Muhammad, Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahanan, 2014, *Hukum Perceraian,* Jakarta: Sinar Grafika.

Tim Penyusun Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1990 *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta; Balai Pustaka

Tihami dan Sohari Sahrani, 2013, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap, Ed.1, Cet. Ke-3*, Jakarta:Rajawali Pers.